**MAKALAH**

**ZISWAF (LAZISMU)**

“Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah AIK III”

Dosen Pengampu :

Imamul Hakim, SE., M. Sh



**Disusun oleh :**

**Kelompok 10**

Vicky Pratama 201810040311034

Vivi Yunita Putri 201910040311454

**PROGRAM STUDI AIK III**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2022**

**KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberi karunia yang berupa nikmat kesempatan, dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ZISWAF (LAZISMU). Shalawat dan salam tercurahkan penuh kepada Rasululloh SAW.

 Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas kelompok dari mata kuliah AIK III. Kita berharap semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman untuk para pembaca. Bahkan kita berharap lebih jauh lagi agar makalah ini bisa pembaca praktekan dalam kehidupan sehari-hari.

 kita yakin masih banyak kekurangan dalam penulisan makalah ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman saya. Untuk itu kita sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun pembaca demi kesempurnaaan makalah ini.

Malang, 31 Desember 2021

Penulis

**DAFTAR ISI**

**KATA PENGANTAR II**

**DAFTAR ISI III**

**BAB I PENDAHULUAN 1**

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 1

**BAB II PEMBAHASAN 2**

1. ZISWAF (LAZISMU) 2 -3
2. Muhammadiyah dan Gerakan ZISWAF 3 -4
3. Muhammadiyah dan Gerakan Peduli Mustahiq Zakat 4 - 5

**BAB III PENUTUP 5**

1. Kesimpulan 6

**DAFTAR PUSTAKA 7**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

 LASIZMU merupakan singkatan dari Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah, yang tentunya suatu organisasi dibawah naungan kemuhammadiyahan, LAZISMU sendiri memiliki tujuan dalam membangun atau menolong masyarakat Indonesia dalam kemiskinan yang saat ini masih meluas yang ditakutkan akan menimbulkan suatu perbuatan yang tidak diinginkan.

 Tertera dalam laman LAZISMU sendiri bahwa LAZISMU memiliki 6 Pilar Program yaitu ; Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Sosial Kemanusiaan, Dakwah dan Lingkungan. Dapat dilihat bahwa LAZISMU merupakan gerakan yang mendepankan pemberdayaan masyarakat untuk mendapatkan hak-hak yang layak sebagai sesama umat manusia.

 Berbicara tentang LAZISMU, maka akan sangat erat kaitanya dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah sendiri salah satu gerakan islam yang memiliki cara pandang dan ideologinya sendiri yaitu Modernis-Reformis, artinya bahwa Muhammadiyah adalah suatu gerakan, komunitas, atau organisasi yang berusaha membawa islam sejalan dengan suatu perkembangan zaman dan berusaha melakukan suatu gerakan untuk dapat terjadinya perbaikan-perbaikan dalam kehidupan nyata, baik itu dalam politik, masyarakat, agama dan lain sebagainya.

 Muhammadiyah juga disebut sebagai suatu gerakan sosial dan ideologinya bercita-cita dapat menjunjung tinggi masyakakat islam sehingga dapat menjadi masyarakat islam yang bahagia dan sejahtera yang diridhoi Allah, sehingga hal ini sejalan dengan Muhammdiyah dalam membangun LAZISMU, dimana Muhammadiyah tidak hanya ingin menjadi sosok orang yang baik tapi ingin menjadi sosok yang dapat melakukan suatu perubahan-perubahan yang baik, hal tersebut diaplikasikan dengan LAZISMU itu sendiri.

1. **Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang penulis paparkan yaitu:

1. Apa itu ZISWAF (LAZISMU) ?
2. Apa fungsi ZISWAF (LAZISMU) ?
3. Apa hubungan Muhammadiyah terhadap gerakan pada LAZISMU?
4. Bagaimana Muhammadiyah dan Gerakan Peduli Mustahiq Zakat?

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

1. **ZISWAF (LAZISMU)**

Pengertian ZISWAF adalah akronim atau singkatan dari Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan salah satu unsur pokok rukun syariat. Oleh karena itu, hukum membayar zakat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Kewajiban meninggalkan zakat berarti meninggalkan salah satu rukun Islam, dan merupakan dosa besar bagi yang meninggalkannya.

Peran zakat dalam pembangunan masyarakat Islam begitu penting. Menurut bahasa, kata “zakat” berarti pertumbuhan, perkembangan, kemakmuran atau peningkatan. Dalam Al-Qur'an dan Sunnah dikatakan: "Allah menghancurkan riba dan memelihara sedekah" (Surat al-Baqarah [2]: 276); "Keluarkan zakat dari sebagian kekayaan mereka, dan gunakan zakat untuk membersihkan dan mensucikan mereka" (Surat al -Baqarah [2]: 276) At-Taubah [9]: 103); “Sedekah tidak mengurangi kekayaan” (HR. Tirmizi). Secara terminologi, dalam kitab al-Hawi, al-Mawardi mendefinisikan zakat sebagai pengambilan sesuatu dari harta tertentu berdasarkan sifat-sifat tertentu dan menyerahkannya kepada golongan tertentu.

Adapun pengertian infaq dan sedekah para ahli fiqh, infaq mengacu pada segala bentuk pengeluaran (pengeluaran) termasuk pribadi, keluarga dan manfaat lainnya. Dan kata sedekah adalah segala bentuk pengeluaran (infaq) Allah. Berlawanan dengan Zakat, sedekah tidak dibatasi atau dibatasi, juga tidak memiliki batasan tertentu. Memberi, tidak hanya dalam bentuk kekayaan, tetapi juga dalam bentuk energi atau kontribusi pemikiran, atau bahkan hanya senyuman.

LAZISMU (Amil Zakat, Infaq, Shadaqah Muhammadiyah) adalah sebuah organisasi Zakat Infaq dan Shadaqah nasional yang didedikasikan untuk penggunaan produktif Zakat, infaq, wakaf dan dana dermawan lainnya dari individu, lembaga, perusahaan dan kekuatan masyarakat lembaga lainnya.

Di Indonesia, ada dua organisasi terkenal yang mengelola Zakat, Infaq dan Sedekah. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Merupakan organisasi yang mengelola zakat. pemerintah. Yang kedua adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ), yaitu:

Sebuah organisasi yang terdiri dari pengumpulan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah dari masyarakat dan swasta untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Berbagai LAZ telah didirikan di Indonesia, seperti Dompet Dhuafa Republika (DD), Rumah Zakat, LAZISMU, dll. Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) adalah lembaga zakat nasional yang khusyuk, melalui pendayagunaan dana Zakat, infaq, wakaf dan dana amal lainnya, yang semuanya berasal dari perorangan, lembaga, perusahaan dan Lembaga lainnya, dengan demikian dapat memberdayakan masyarakat

1. **Fungsi ZISWAF (LAZISMU)**

 Fungsi LAZISMU sendiri tentunya tidak akan jauh dari fungsi dari Muhammadiyah itu sendiri, dimana ingin memperdayakan masyarakat baik dalam segi pendidikan, ekonomi, kesehatan, agama dan lain sebagainya. Sehingga fungsi dari LAZISMU ini sendiri dapat membantu Indonesia yang masih diselimuti pada faktor kemiskinan atau faktor-faktor ekonomi. Selain dalam kemiskinan, LAZISMU juga ingin berfungsi dapat menolong Indonesia dalam pembangunan manusia/masyarakat yang cerdas dan Sumber Daya Manusia yang baik, oleh karena itu LAZISMU berfungsi dapat menjadi salah satu jembatan untuk menstabilkan suatu sistem keadilan sosial di lingkungan masyarakat.

 Selain itu Pembentukan LAZISMU ini diharapkan dapat menjadi lembaga pengelola zakat, dan pengelolanya dapat terus mengembangkan zakat sebagai bagian dari penyelesaian masalah sosial di masyarakat. Dengan cara kinerja yang amanah, profesional dan transparan sehingga LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi lembaga zakat yang dapat di percaya.

 Secara umum dapat dikatakan bahwa fungsi LAZISMU sebagai wadah dalam membantu Masyarakat dan negara untuk memberdayakan manusia/masyarakat menjadi lebih baik baik dalam hal ekonominya, pendidikannya, kesahatannya dan lain sebagainya, yang semua itu tidak jauh dari cita-cita Muhammadiyah itu sendiri.

1. **Hubungan Muhammadiyah terhadap gerakan pada LAZISMU**

 Muhammadiyah sendiri memiliki ciri khas yang sudah dikenal oleh khalayak luas sebagai sebagai suatu gerakan yang mana berfokus pada pergerakan sosial. Muhammadiyah tidak hanya sebagai suatu gerakan yang hanya berfokus pada dakwah islam saja tetapi Muhammasiyah juga bergerak dalam bidang lain seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya. Gerakan-gerakan seperti ini tentunya akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat di tingkat bawah dalam terutama pada sektor pendidikan, ekonomi dan kesehatan.

 LAZISMU ini sendiri sebagai langkah yang baik dan konkert untuk dapat mengembangkan atau lebih menstabilkan dalam menunjang terjalannya pergerakan sosial yang dilakukan Muhammadiyah menjadi lebih baik dan mudah. Sehingga gerakan-gerakan pada Program Lazismu tersebut, tidak lain didasarkan dari tujuan dan keinginan Muhammadiyah itu sendiri. Gerakan Lazismu itu akan selalu berhubungan dengan Muhammadiyah karena LAZISMU dapat dikatakan sebagai salah satu contoh gerakan yang Muhammadiyah buat untuk menjalankan Misi Muhammadiyah itu sendiri.

1. **Muhammadiyah dan Gerakan Peduli Mustahiq Zakat**

 Dalam Mustahiq sendiri memiliki beberapa golongan yang berhak dalam menerima zakat yaitu pada :

1. Fakir, golongan pertama yang berhak menerima zakat, karena golongan fakir termasuk golongan yang tidak memiliki harta atau mata pencarian/kerja dalam rentan waktu yang terus-menerus/lama
2. Miskin, golongan yang harta dan pekerjaannya belum mampu untuk memenuhi kehidupan sehari-hari
3. Riqab, golongan budak muslim yang dibeli dari harta zakat
4. Gharim, golongan yang memiliki utang yang dilakukan untuk memnuhi kehidupan sehari-hari
5. Mualaf,
6. Fi sabilillah, golongan yang berjuang dijalan Allah, dalam golongan ini tidak melihat ia kaya atau miskin, mereka berhak mendapatkan zakat.
7. Ibnu Sabil, golongan yang memerlukan suatu perjalanan tapi tidak mampu untuk membiayai bekal perjalannya
8. Amil Zakat, golongan yang biasanya dipercayai dalam mengurusi zakat, tapi jika ketujuh golongan sudah memiliki haknya, maka golongan ini berhak menerima zakat tersebut.

 Peran Muhammadiyah dalam gerakan yang seperti Peduli Mustahiq Zakat ini adalah tentunya sama-sama untuk pemberdaya manusia menjadi lebih baik, sesuai dengan syariat-syariat islam. Muhammadiyah sendiri tidak lepas dengan gerakan sosial, dan zakat sendiri adalah suatu gerakan sosial dalam agama islam.

 Melakukan zakat sendiri adalah suatu perbuatan kita yang mana kita peduli dan paham bahwa kita sebagai umat muslim ada hak-hak dalam harta kita punya mereka, maka dari itu dengan menunaikat ibadah zakat sama bahwa kita membantu atau menolong pada orang-orang yang membutuhkan untuk dapat kenyamanan yang baik dan menunaikan ibadah kita sebagai umat muslim.

 Maka dari itu, Muhammadiyah sama halnya dengan Gerakan Peduli Mustahiq Zakat, kedua hal ini memiliki keinginan dan tujuan yang sama untuk masyakarat bahwa ingin menjadi salah satu contoh agar umat muslim menjalankan kehidupannya dengan menjalankan syariat-syariat islam sebagai mana mestinya, tidak hanya perihal agamanya tetapi juga perihal sosialnya.

**BAB III**

**PENUTUP**

1. **KESIMPULAN**

 Kepanjangan dari Lazismu yaitu Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah maka, ketika berbicara tentang LAZISMU maka akan berkaitan dengan Muhammadiyah itu sendiri.

 LAZISMU di buat tidak lain untuk membantu keadaan Indonesia dalam krisis yang ada seperti ekonomi, kesehatan dan pendidikan, maka dari itu LAZISMU merupakan gerakan yang berperan untuk membantu masyarakat atau Indonesia untuk menangani hal tersebut agar tidak terjadi suatu perilaku-perilaku yang tidak diinginkan terjadi dilingkungan masyarakat atau dilakukan masyarakat itu sendiri.

 Muhammadiyah dan LAZISMU memiliki kegiatan yang sama sebanarnya, yaitu sebagai pergerakan sosial, dimana gerakan-gerakan yang ada pada LAZISMU tersebut berlandasan dari cita-cita dan keinginan Muhammadiyah itu sendiri

**DAFTAR PUSTAKA**

Setiyowati, A. (2018). Analisis Peranan Pengelolaan Dana Ziswaf Oleh Civil Society Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Lazismu Surabaya). *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, *2*(1).

Hakim, M. R., Susanti, L., & Kholidah, N. (2020, May). Ziswaf Collection Strategy on LAZISMU X, Indonesia. In *1st Borobudur International Symposium on Humanities, Economics and Social Sciences (BIS-HESS 2019)* (pp. 469-473). Atlantis Press.

Kudus, L. (2020, 05 03). *8 (Asnaf) Mustahiq Zakat*. Retrieved from lazismukudus.org: https://www.lazismukudus.org/8-asnaf-mustahiq-zakat/

MUHAMMADIYAH, P. P. (2017, 02 20). *PEDOMAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG LAZISMU.* Retrieved from lazismujatim: https://lazismujatim.org/wp-content/uploads/2017/04/Pedoman-PP-Muhammadiyah-Tentang-Lazismu.pdf